



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 13/Kpts/OT.050/H.4.3/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN
AROMATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT
DAN AROMATIK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik,
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; ;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Hm.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M. PAN /2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230/A/2025 tanggal 15 Mei 2025 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor : SP DIPA-018.09.2.237306/2026 tanggal 1 Desember 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan Unit Kerja ;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
6. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai,



PRIMA LUNAS

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Tanggal : 2 Januari 2026

Nomor : 13 /Kpts/OT.050/H.4.3/01/2026

**TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Penanggungjawab
2.	Lindiana, SP., M.Si	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Ketua
3.	Dini Florina, SP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua
4.	Syahida Nindya Setyarini, S.Si, M.Sc	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Sekretaris
5.	Efiana, S.Mn	Pranata Humas Muda	Anggota
6.	Azwar Yusuf, S.Kom	Pranata Humas Pertama	Anggota
7.	Misbahul Fuad, S. I.Kom	Pranata Komputer Pertama	Anggota
9.	Randy Mardian Kusumah, S.Sos	Pustakawan	Anggota
10.	Tini Nurcahaya, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
11.	Satrio Fajar Imansyah, S.I.kom	Pranata Humas	Anggota
12.	Siti Suhartini, S. Si	Calon Analis Standardisasi	Anggota

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai,

